



PUTUSAN

Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TIM KURATOR PT ANEKA PUTRA SANTOSA (DALAM PAILIT):

1. **DIAN PRIHARYANTI, S.H.**, berkedudukan di Gedung Palma One, Lantai 7, Unit 718, Jalan H.R. Rasuna Said X 2, Nomor 4, Jakarta Selatan;
2. **AISYAH AIKO PULUKADANG, S.H.**, berkedudukan di Kota Kasablanka, Tower A, Level 38, Jalan Casablanka Raya, Kavling 88, Jakarta Selatan, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Margaret Tacia Situmorang, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Margaret *Counsellors at Law*, beralamat di Gedung Arva Cikini, Lantai 5, Jalan Cikini Raya, Nomor 60, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

T e r h a d a p

PT ASTRIDO JAYA MOBILINDO, yang diwakili oleh Direktur Utama, Fernando Gunawan, berkedudukan di Jalan Batu Tulis Raya, Nomor 50 CDEF, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Teguh Santoso, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sugeng Teguh Santoso, beralamat di MT. Haryono *Square Building*, Lt. 1, Unit OF 01/20, Jalan MT. Haryono, Kav. 10, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/

Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual 35 unit kendaraan bermotor merk Toyota New Avanza 1.3 G MT tahun 2021 warna hitam dan silver *a quo* milik Penggugat sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik (*good opposant*);
 3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pembayaran Pembelian Kendaraan Nomor 001/PERJ /APS-AJM/VII/2021;
 4. Menyatakan 35 unit kendaraan bermotor merk Toyota New Avanza 1.3 G MT tahun 2021 warna hitam dan silver *a quo* masih sah milik Penggugat;
 5. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan/mencoret 35 unit kendaraan bermotor merk Toyota New Avanza 1.3 G MT tahun 2021 warna hitam dan silver *a quo* dari daftar harta pailit (pertelaan)/*boedel* pailit PT Aneka Putra Santosa (dalam pailit);
 6. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et*

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan kepemilikan ke-35 unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merek Toyota New Avanza 1.3 G MT Tahun 2021 berwarna hitam dan silver berdasarkan BPKB yang seluruhnya tercatat atas nama PT Aneka Putra Santosa (dalam pailit) dan telah terdaftar di Kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) berdasarkan Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan ke-35 unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merek Toyota New Avanza 1.3 G MT Tahun 2021 adalah harta pailit PT Aneka Putra Santosa (dalam pailit) serta tepat berada dalam Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Aneka Putra Santosa (Dalam Pailit), yaitu sebagai berikut:

No.	Tipe	Warna	Kerangka	Mesin	Nomor Polisi
1.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181705	1NR G127317	B-2762-SRQ
2.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182273	1NR G128986	B-2712-SRQ
3	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182269	1NR G128979	B-2730-SRQ
4.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181746	1NR G127417	B-2939-SRR
5.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181781	1NR G127746	B-2746-SRQ
6.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181783	1NR G127644	B-2959-SRR
7.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181919	1NR G127942	B-2927-SRR
8.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181890	1NR G127951	B-2736-SRQ
9.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181891	1NR G127471	B-2714-SRQ
10.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181911	1NR G127936	B-2945-SRR
11.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181951	1NR G128015	B-2951-SRR
12.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181992	1NR G128174	B-2935-SRR
13.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182014	1NR G128247	B-2760-SRQ
14.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182088	1NR G128394	B-2941-SRR
15.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182139	1NR G128701	B-2752-SRQ
16.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182308	1NR G127521	B-2179-SRS

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



17.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182193	1NR G128786	B-2917-SRR
18.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182235	1NR G128934	B-2973-SRR
19.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182210	1NR G128654	B-2931-SRR
20.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182251	1NR G128897	B-2957-SRR
21.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182252	1NR G128899	B-2943-SRR
22.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180273	1NR G124100	B-2770-SRQ
23.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180162	1NR G123908	B-2971-SRR
24.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180141	1NR G123844	B-2740-SRQ
25.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180174	1NR G123721	B-2758-SRQ
26.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181510	1NR G126835	B-2768-SRQ
27.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181552	1NR G127044	B-2748-SRQ
28.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181596	1NR G127225	B-2724-SRQ
29.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181580	1NR G127093	B-2744-SRQ
30.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180707	1NR G125338	B-2933-SRR
31.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181092	1NR G125909	B-2716-SRQ
32.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180766	1NR G125185	B-2734-SRQ
33.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180470	1NR G124410	B-2963-SRR
34.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181210	1NR G126293	B-2953-SRR
35.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181237	1NR G126172	B-2947-SRR

- Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II berwenang untuk melakukan tugas kepengurusan dan/atau pemberesan terhadap ke-35 unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merek Toyota New Avanza 1.3 G.MT Tahun 2021 berwarna hitam dan silver;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali ke-35 unit Kendaraan Bermotor Roda Empat tersebut kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) per-hari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-unit, terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap, apabila tidak menyerahkan ke-35 unit Kendaraan Bermotor Roda Empat kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II;
- Menyatakan bahwa putusan dalam rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu walaupun ada perlawanan ataupun kasasi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 350/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt. Pst., tanggal 3 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

II. Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pembayaran Pembelian Kendaraan Nomor 001/PERJ/APS-AJM/VII/2021;
- Menyatakan 35 unit kendaraan bermotor merk Toyota New Avanza 1.3 G MT tahun 2021 warna hitam dan silver *a quo* masih sah milik Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan/mencoret 35 unit kendaraan bermotor merk Toyota New Avanza 1.3 G MT tahun 2021 warna hitam dan silver *a quo* dari daftar harta pailit (pertelaan)/boedel pailit PT Aneka Putra Santosa (dalam pailit);

III. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1791 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 14 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: TIM KURATOR PT ANEKA PUTRA SANTOSA (DALAM PAILIT): 1. DIAN PRIHARYANTI, S.H.,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AISYAH AIKO PULUKADANG, S.H., tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1791 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 14 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 1791 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2022/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 21 Februari 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta bukti baru (*novum*) berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., (BNI) Nomor W15/ 12.2/4902, tertanggal 27 Oktober, perihal: Tanggapan, yang ditandatangani oleh Koko Prawira B selaku Pimpinan Wilayah;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kepemilikan Ke-35 Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merek Toyota New Avanza G MT 1.3 Tahun 2021 yang seluruhnya tercatat atas nama PT Aneka Putra Santosa (Dalam Pailit) adalah sah dan mengikat yaitu sebagai berikut:

No.	Tipe	Warna	Kerangka	Mesin	Nomor Polisi
1.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181705	1NR G127317	B-2762-SRQ
2.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182273	1NR G128986	B-2712-SRQ
3.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182269	1NR G128979	B-2730-SRQ
4.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181746	1NR G127417	B-2939-SRR
5.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181781	1NR G127746	B-2746-SRQ
6.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181783	1NR G127644	B-2959-SRR
7.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181919	1NR G127942	B-2927-SRR
8.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181890	1NR G127951	B-2736-SRQ
9.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181891	1NR G127471	B-2714-SRQ
10.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181911	1NR G127936	B-2945-SRR
11.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181951	1NR G128015	B-2951-SRR
12.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181992	1NR G128174	B-2935-SRR
13.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182014	1NR G128247	B-2760-SRQ
14.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182088	1NR G128394	B-2941-SRR
15.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182139	1NR G128701	B-2752-SRQ
16.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182308	1NR G127521	B-2179-SRS
17.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182193	1NR G128786	B-2917-SRR
18.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182235	1NR G128934	B-2973-SRR
19.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182210	1NR G128654	B-2931-SRR
20.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182251	1NR G128897	B-2957-SRR
21.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182252	1NR G128899	B-2943-SRR
22.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180273	1NR G124100	B-2770-SRQ
23.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180162	1NR G123908	B-2971-SRR
24.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180141	1NR G123844	B-2740-SRQ
25.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180174	1NR G123721	B-2758-SRQ
26.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181510	1NR G126835	B-2768-SRQ

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181552	1NR G127044	B-2748-SRQ
28.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181596	1NR G127225	B-2724-SRQ
29.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181580	1NR G127093	B-2744-SRQ
30.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180707	1NR G125338	B-2933-SRR
31.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181092	1NR G125909	B-2716-SRQ
32.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180766	1NR G125185	B-2734-SRQ
33.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180470	1NR G124410	B-2963-SRR
34.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181210	1NR G126293	B-2953-SRR
35.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181237	1NR G126172	B-2947-SRR

3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2018, tanggal 8 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus-Gugatan lain-lain/2018/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 31 Mei 2018 untuk seluruhnya;

Mengadili Kembali:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Penggugat);
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu PEMOHON Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II), untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan kepemilikan ke-35 Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merek Toyota New Avanza 1.3 G M/T Tahun 2021 adalah sah milik PT Aneka Putra Santosa (Dalam Pailit);
 3. Menyatakan bahwa ke-35 Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Merek Toyota New Avanza 1.3 G M/T Tahun 2021 tetap berada dalam daftar pertelaan (sementara) yaitu sebagai berikut:

No.	Tipe	Warna	Kerangka	Mesin	Nomor Polisi
1.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181705	1NR G127317	B-2762-SRQ
2.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182273	1NR G128986	B-2712-SRQ
3.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182269	1NR G128979	B-2730-SRQ
4.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181746	1NR G127417	B-2939-SRR
5.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181781	1NR G127746	B-2746-SRQ
6.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181783	1NR G127644	B-2959-SRR
7.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181919	1NR G127942	B-2927-SRR

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



8.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181890	1NR G127951	B-2736-SRQ
9.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181891	1NR G127471	B-2714-SRQ
10.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181911	1NR G127936	B-2945-SRR
11.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181951	1NR G128015	B-2951-SRR
12.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK181992	1NR G128174	B-2935-SRR
13.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182014	1NR G128247	B-2760-SRQ
14.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182088	1NR G128394	B-2941-SRR
15.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182139	1NR G128701	B-2752-SRQ
16.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182308	1NR G127521	B-2179-SRS
17.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182193	1NR G128786	B-2917-SRR
18.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182235	1NR G128934	B-2973-SRR
19.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182210	1NR G128654	B-2931-SRR
20.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182251	1NR G128897	B-2957-SRR
21.	Avanza G MT	Hitam	MHKM5EA3JMK182252	1NR G128899	B-2943-SRR
22.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180273	1NR G124100	B-2770-SRQ
23.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180162	1NR G123908	B-2971-SRR
24.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180141	1NR G123844	B-2740-SRQ
25.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180174	1NR G123721	B-2758-SRQ
26.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181510	1NR G126835	B-2768-SRQ
27.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181552	1NR G127044	B-2748-SRQ
28.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181596	1NR G127225	B-2724-SRQ
29.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181580	1NR G127093	B-2744-SRQ
30.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180707	1NR G125338	B-2933-SRR
31.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181092	1NR G125909	B-2716-SRQ
32.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180766	1NR G125185	B-2734-SRQ
33.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK180470	1NR G124410	B-2963-SRR
34.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181210	1NR G126293	B-2953-SRR
35.	Avanza G MT	Silver	MHKM5EA3JMK181237	1NR G126172	B-2947-SRR

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 Maret 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Februari 2023 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Perjanjian Pembayaran Pembelian Kendaraan Nomor 001/PERJ/APS-AJM/VII/2021, tanggal 2 Juli 2021 antara PT Astrido Jaya Mobilindo/Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat Konvensi dengan PT Aneka Putra Santosa/Debitur Pailit mengatur pada pokoknya para pihak sepakat bahwa selama kekurangan harga pembelian kendaraan dan denda keterlambatan belum diterima seluruhnya oleh pihak kedua, maka kepemilikan atas kendaraan dimaksud masih menjadi milik pihak kedua dan bukan beralih kepada pihak pertama;

Bahwa perjanjian *a quo* dilakukan tanggal 2 Juli 2021, sebelum PT Aneka Putra Santosa dinyatakan Pailit pada tanggal 20 Desember 2021, sehingga perbuatan Debitur Pailit adalah sah, sehingga 35 (tiga puluh lima) kendaraan bermotor objek sengketa masih milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: TIM KURATOR PT ANEKA PUTRA SANTOSA (DALAM PAILIT): DIAN PRIHARYANTI, S.H., dan kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, Para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **TIM KURATOR PT ANEKA PUTRA SANTOSA (DALAM PAILIT):**
1. DIAN PRIHARYANTI, S.H., 2. AISYAH AIKO PULUKADANG, S.H., tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....Rp	10.000,00
2. Redaksi.....Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....Rp	9.980.000,00
Jumlah.....Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)